

PUTUSAN

Nomor 5605/Pdt.G/2016/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara EKONOMI SYARIAH antara:

SUWANDI, SH., umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, , tempat kediaman di Bendul Merisi GG 9/9-B Surabaya, sebagai Penggugat I;

SUGENG SOELISTYONO, ST., umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Sidosermo 2 Blok A No. 1-B Surabaya., sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada EDI SUGITO, SH. dan YANARKO, SH., para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Rechts & Rekan, berkedudukan hukum di Jalan Bratang Gede 6-B No. 26-A Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 01 Desember 2016, selanjutnya sebagai Kuasa Penggugat;

melawan

PT. Bank Mandiri Syariah (Persero) Tbk, Kantor Cabang Surabaya, beralamat di JL . Raya Darmo No. 17 Surabaya, sebagai Tergugat I;

PT. Bank Mandiri Syariah (Persero) Tbk, Regional Financing Risk & Recorvery, beralamat di JL . Raya Rungkut Kidul Industri No. 36 Surabaya, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 06 Desember 2016 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan dengan Register Nomor 5605/Pdt.G/2016/PA.Sby tertanggal 06 Desember 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat disatu pihak sebagai Debitur, dengan Tergugat dilain pihak sebagai Kreditur telah terjadi Perjanjian kredit sesuai dengan rujukan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan Atas Nama PT. PONDOK LAKSANA INDAH PERMATA Nomor: 14/100-7/011 tertanggal 11 Juli 2011 dengan jenis Pembiayaan Musyrakah (pembiayaan dana berputar) limit fasilitas Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), jangka waktu 12 bulan (1 tahun) dengan sistem bagi hasil sesuai pencairan perbulan seluruh nisbah diperhitungkan dari proyeksi 0,58% : 99,42% (Bank Nasabah).
- Bahwa antara Penggugat disatu pihak sebagai Debitur, dengan Tergugat dilain pihak sebagai Kredtur telah terjadi Perjanjian kredit sesuai dengan rujukan Surat Penegasan Persetujuan Perpanjangan Pembiayaan Atas Nama PT. PONDOK LAKSANA INDAH PERMATA Nomor: 15/1827-3/008 tertanggal 27 September 2013 dengan pinjaman dengan perincian sebagai berikut :
 - Tujuan penggunaan : Modal kerja pembangunan perumahan permata tropodo regency
 - Proyeksi penjualan : Rp. 21.303.389.735,-
 - Kebutuhan dana nasabah : Rp. 1.782.000.000,-
 - Pembiayaan Bank : Rp. 800.000.000,-
 - Porsi bagi hasil
 - Nisbah Bank : 0.49 %
 - Nisbah Nasabah : 99.51 %
 - Jangka waktu Pembiayaan : 12 Bulan
 - Carra Pencairan : 70 % dari RAB dikurangi DP dar end user
 - Biaya Administrasi : 1%
 - Cara pembayaran : setiap bulan
 - Cara pembayaran pokok : Penurunan pokok setelah ada pembayaran

atas penjualan rumah oleh pembeli

Dengan jaminan kredit :

- Tanah dan bangunan SHM No. 394, atas nama: Suwandi seluas 128 m2 yang terletak di Jl. Bungurasih Waru Sidoarjo.
 - Tanah SHM No. 189, atas nama : Sutiani seluas 2008 m2 yang terletak di Jl. Desa Segodobancang Tarik Sidoarjo.
 - Tanah SHM No. 1271, atas nama : Setiyani seluas 874 m2 yang terletak di Jl. Desa Segodobancang dsn Kutu Tarik Sidoarjo.
 - Tanah SHM No. 1440, atas nama : Setiyani seluas 292 m2 yang terletak di Jl. Rono Menggolo RT. 12 RW. 11 Tarik Sidoarjo.
 - Tanah SHM No. 1223, atas nama Setiyani seluas 292 m2 yang terletak di Jl. Desa Segodobancang Tarik Sidoarjo.
- Bahwa atas obyek agunan tersebut di atas hanya satu, yaitu **SHM No. 394 yang atas Nama Suwandi**, yang secara sah dalam perjanjian kredit terdapat hubungan hukum antara Penggugat / Suwandi sebagai Debitur dengan Tergugat / Bank Syariah Mandiri sebagai kreditur, sedangkan obyek agunan yang lain, yaitu **SHM No.189 atas Nama Sutiani, SHM No. 1271,1440, dan 1223 atas Nama Setiani** tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat / Bank Syariah Mandiri sebagai kreditur sehingga sangatlah bertentangan dengan aturan perundang-undangan, maka sebagai konsekwensi yuridis, menyebabkan perjanjian tersebut adalah cacat yuridis sehingga menimbulkan akibat hukum tidak sahnya perjanjian tersebut ataupun dapat dibatalkannya perjanjian tersebut, sehingga dapat merugikan pihak debitur karena obyek agunan selebihya bukan atas nama debitur melainkan atas nama Sutiani atau Setiani yang tidak ada hubungan usaha dalam struktur kepengurusan PT. Pondok Laksana Indah Permata.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal **1 September 2015** Tergugat II mengirimkan Surat kepada Penggugat dengan Nomor: 17/251-3/R RO IV perihal **Surat Peringatan Pertama** kepada Penggugat.
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal **25 September 2015** Tergugat II mengirimkan Surat kepada Penggugat dengan Nomor : 17/252-3/3R RO IV perihal **Surat Peringatan Kedua** kepada Penggugat yang berisikan

peringatan bank akan menempuh upaya hukum yang dianggap baik oleh Bank termasuk namun tidak terbatas pada penyerahan penagihan pembiayaan kepada pihak ketiga, somasi/pengumuman terbuka di media cetak, penempelan stiker atau penempelan pengumuman pada objek agunan, tindakan eksekusi/penjualan agunan/pelelangan agunan atau pengajuan gugatan ke pengadilan dengan biaya yang akan jadi beban pihak debitur.

- Bahwa Tergugat I mengrimi surat peringatan kepada Penggugat dan surat Nomor : 18/186-3/RFRR RO V tertanggal 31 Mei 2016, perihal **Surat Peringatan Ketiga**, yang berisikan tentang posisi pinjaman Penggugat adalah sebagai berikut :

- Pokok Pinjaman : Rp. 732.114.482,39
- Tunggalan Bagi hasil : Rp. 182.650.416,90
- Pinalty : Rp. 317.128.097,15 +
- Total kewajiban : Rp. 1.235.892.996,44

(satu milyar dua ratus tiga lima delapan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2016, sebagai upaya penyelesaian permasalahan secara musyawarah, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan Surat kepada Tergugat I perihal Pengajuan perpanjangan pembiayaan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2016, sebagai jawaban atas itikad baik Penggugat, Tergugat menyampaikan Surat jawaban dalam bentuk tulisan tangan kepada Kuasa Hukum Penggugat, perihal tanggapan atas Surat Pengajuan perpanjangan pembiayaan.
- Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat II seperti terurai dan tertuang dalam surat peringatan kedua tanggal 25 September 2015 atau pada poin 5 diatas, terkait 5 SHM agunan milik Penggugat maka mengakibatkan Penggugat merasa tertekan, sehingga akibat dari perbuatan Tergugat II melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum yang mengakibatkan kerugian dari Penggugat, karena upaya untuk melelang Agunan agunan milik Penggugat tanpa persetujuan dari Penggugat dan tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dikarenakan Nilai

obyek agunan jauh lebih besar dari pada nilai hutang pokok Penggugat kepada Tergugat tersendatnya pembayaran angsuran kredit tersebut karena kondisi pekerjaan Penggugat mengalami permasalahan keuangan

- Bahwa sesuai dengan fakta hukum, Penggugat dengan itikad baik masih berusaha membayar sebagian dari angsuran kredit tersebut kepada Tergugat I setiap bulannya mulai bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014 dan atau seluruhnya sebesar Rp. 124.656.839,38 (seratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Transaksi dengan kode LD1330355293 dengan keterangan Bagi Hasil Musyarakah tanggal 29 Januari 2014 dengan nilai nominal Rp. 8.917.994,17 (delapan juta sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan puluh empat koma tujuh belas rupiah);
 - Transaksi dengan kode LD1330355293 dengan keterangan Bagi Hasil Musyarakah tanggal 27 february 2014 dengan nominal Rp. 8.698.855,- (delapan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah);
 - Transaksi dengan kode LD1330355293 dengan keterangan Bagi Hasil Musyarakah tanggal 26 Maret 2014 dengan nominal Rp. 8.698.884,14 (delapan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh empat koma empat belas rupiah);
 - Transaksi dengan kode LD1330355293 dengan keterangan Bagi Hasil Musyarakah tanggal 23 April 2014 dengan nominal Rp. 8.698.884,14 (delapan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh empat koma empat belas rupiah);
 - Transaksi dengan kode LD1330355293 dengan keterangan Bagi Hasil Musyarakah tanggal 26 Mei 2014 dengan nominal Rp. 8.698.884,14 (delapan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh empat koma empat belas rupiah);
 - Transaksi dengan kode LD1330355293 dengan keterangan Bagi Hasil Musyarakah tanggal 26 Juni 2014 dengan nominal Rp. 8.594.497,53 (delapan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tujuh koma lima puluh tiga rupiah);
 - Transaksi dengan kode LD1330355293 dengan keterangan Bagi

Hasil Musyarakah tanggal 21 Juli 2014 dengan nominal Rp. 8.683.648,05 (delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh delapan koma lima rupiah);

- Transaksi dengan kode LD1330355293 dengan keterangan Bagi Hasil Musyarakah tanggal 29 Agustus 2014 dengan nominal Rp. 8.697.638,90 (delapan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh delapan koma sembilan puluh rupiah);
- Transaksi dengan kode LD1330355293 dengan keterangan Pembayaran Pokok tanggal 20 September 2014 dengan nominal Rp. 1.334.991,48 (satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh satu koma empat puluh delapan rupiah);
- Transaksi dengan kode PDL1330355293 ; 2 dengan keterangan Pembayaran Tunggakan Pokok tanggal 26 September 2014 dengan nominal Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Transaksi dengan kode PDL1330355293 ; 4 dengan keterangan Pembayaran Tunggakan Pokok tanggal 01 Oktober 2014 dengan nominal Rp. 53.850.526,13 (lima puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus dua puluh enam koma tiga belas rupiah);

12. Bahwa Penggugat telah berupaya melakukan musyawarah secara kekeluargaan dengan Tergugat II melalui surat dengan Nomor : 002/Rech/PLIP-BSM/IX/2016 tertanggal 19 September 2016 perihal Pengajuan Perpanjangan Pembiayaan dan mendapat jawaban dari Tergugat II terkait permohonan waktu 6 bulan untuk melunasi kewajibannya kepada Tergugat II, secara tertulis Tergugat II memberikan jawaban melalui surat balasan tulisan tangan dari Tergugat II tertanggal 20 September 2016 perihal pemberian toleransi pembayaran maksimal pada tanggal 20 Oktober 2016 sebesar Rp. 400.000.000,- dan sisanya dibayar tanggal 20 November 2016

13. Bahwa Penggugat telah mengirimkankan surat Nomor: 003/Rech/PLIP-BSM/IX/2016 tertanggal 26 September 2016 yang pada intinya mengharap kepada PT. Bank Syariah Mandiri Surabaya memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk dapat membayar 50% (lima puluh persen) dari beban yang ditanggung dari Penggugat akan dibayarkan

bulan maret 2017 dan sisanya akan dibayarkan pada bulan April 2017, akan tetapi sampai dengan saat gugatan ini didaftarkan masih belum mendapatkan tanggapan dari PT. Bank Syariah Mandiri.

Penggugat melakukan permohonan perpanjangan waktu dan keringanan denda tersebut dengan maksud agar penyelesaian kredit ini tuntas dan tidak berlarut – larut mengingat Penggugat saat ini dalam kondisi tidak stabilnya pendapatan dana seperti dulu disaat perekonomian masih baik tidak seperti saat ini.

Karena tidak ada titik temu antara Penggugat dan Tergugat I dalam penyelesaian kredit tersebut sehingga dengan sangat terpaksa masalah ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Surabaya sesuai dengan aturan hukum yang ada.

Berdasarkan hal-hal yng terurai tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaaya :

Dalam Provisi :

1. Memerintahkan kepada Para Tergugat ataupun siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk melakukan penundaan lelang atas obyek sebagai berikut :
 - Tanah dan bangunan SHM No. 394, atas nama: Suwandi seluas 128 m2 yang terletak di Jl. Bungurasih Waru Sidoarjo (vide bukti P- ..)
 - Tanah SHM No. 189, atas nama : Sutiani seluas 2008 m2 yang terletak di Jl. Desa Segodobancang Tarik Sidoarjo (vide bukti P- ..)
 - Tanah SHM No. 1271, atas nama : Setiyani seluas 874 m2 yang terletak di Jl. Desa Segodobancang dsn Kutu Tarik Sidoarjo (vide bukti P- ..)
 - Tanah SHM No. 1440, atas nama : Setiyani seluas 292 m2 yang terletak di Jl. Rono Menggolo RT. 12 RW. 11 Tarik Sidoarjo (vide bukti P- ..)
 - Tanah SHM No. 1223, atas nama Setiyani seluas 292 m2 yang terletak di Jl. Desa Segodobancang Tarik Sidoarjo (vide bukti P- ..)
2. Menerintahkan kepada para Tergugat untuk tidak melakukan pengalihan hutang Penggugat (cessie) kepada pihak manapun sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Surabaaya.

3. Menyatakan bahwa putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkaranya.

PRIMAIR :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I dibatalkan;
- Menyatakan sebagai hukum (Verklaard) bahwa pembayaran Penggugat kepada Tergugat mulai

bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014 atau seluruhnya sebesar Rp. 124.656.839,38 (seratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) adalah sah dan berharga;

- Menyatakan sebagai hukum (Verklaard voor Recht) bahwa perbuatan para Tergugat sebagaimana terurai tersebut di atas sebagai perbuatan melawan hukum (Onrecht matige gedaads) yang sangat merugikan Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk menghilangkan biaya pinalti yang ditanggungkan kepada Penggugat, sebesar Rp. 189.739.805,41 (seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus lima koma empat puluh satu rupiah);
- Menghukum Penggugat untuk membayar pinjamannya kepada Tergugat sebesar Rp. 794.108.059,91 (tujuh ratus sembilan puluh empat juta seratus delapan ribu lima puluh sembilan koma sembilan satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Hutang Pokok sebesar	Rp. 736.114.482,39
- Bagi hasil / nisbah	<u>Rp. 182.650.416,90</u> +
Total nilai hutang	Rp. 918.764.899,29
- Pembayaran	<u>Rp. 124.656.839,38</u> -
-Total kewajiban sebesar	Rp.794.108.059,91

Terbilang (tujuh ratus sembilan puluh empat juta seratus delapan ribu lima puluh sembilan koma sembilan satu rupiah)

- Menghukum Penggugat untuk membayar pinjamannya kepada Tergugat

sebesar Rp. 794.108.059,91 (tujuh ratus sembilan puluh empat juta seratus delapan riibu lima puluh sembilan koma sembilan satu rupiah) yang dibayar dalam waktu 6 bulan sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang mengikat dan tetap (inkracht van gewijsde)

- Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat didampingi kuasa hukumnya masing-masing datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak melanjutkan gugatannya, juga telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Drs. Agus Suntono, M.H.I yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, akan tetapi belum berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan para Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertanggal 6 April 2017 sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut Para Penggugat mengajukan replik pada tanggal 27 April 2017 dan atas replik para Penggugat tersebut para Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 18 Mei 2017;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa:

1. Fotokopi satu bundel Sertifikat Buku Tanah berisi 7 (tujuh) lembar halaman panjang, Hak Milik No. 189, bermeterai cukup cocok, tanpa diperlihatkan aslinya dan tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi satu bundel Sertifikat Buku Tanah berisi 8 (delapan) lembar halaman panjang, Hak Milik No. 1271, bermeterai cukup cocok, tanpa diperlihatkan aslinya dan tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi satu bundel Sertifikat Buku Tanah berisi 6 (enam) lembar halaman panjang, Hak Milik No. 1440, bermeterai cukup cocok, tanpa diperlihatkan aslinya dan tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi satu bundel Sertifikat Buku Tanah berisi 6 (enam) lembar halaman panjang, Hak Milik No. 1223, bermeterai cukup cocok, tanpa diperlihatkan aslinya dan tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi satu bundel Sertifikat Buku Tanah berisi 8 (delapan) lembar halaman panjang, Hak Milik No. 394, bermeterai cukup cocok, tanpa diperlihatkan aslinya dan tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi 4 (empat) lembar halaman panjang Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan Atas Nama, Nomor 14/100-7/011 tertanggal 11 Juli 2011, bermeterai cukup, tanpa diperlihatkan aslinya dan tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi 4 (empat) lembar halaman panjang Surat Penegasan Persetujuan Perpanjangan Pembiayaan Atas Nama PT. Pondok Laksana Indah Permata, Nomor 15/1827-3/008 tertanggal 27 September 2013, bermeterai cukup, tanpa diperlihatkan aslinya dan tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi 3 (tiga) lembar halaman panjang Surat Peringatan, terdiri dari:
 - Fotokopi 1 (satu) lembar halaman panjang Surat Peringatan Pertama Nomor 17/251-3/3R RO IV tertanggal 1 September 2015, bermeterai cukup, tanpa diperlihatkan aslinya dan tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.8 a);
 - Fotokopi 1 (satu) lembar halaman panjang Surat Peringatan Kedua Nomor 17/252-3/3R RO IV tertanggal 25 September 2015, bermeterai cukup, tanpa diperlihatkan aslinya dan tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.8 b);
 - Fotokopi 1 (satu) lembar halaman panjang Surat Peringatan Ketiga Nomor 18/186-3/RFRR RO V tertanggal 31 Mei 2016, bermeterai cukup, tanpa diperlihatkan aslinya dan tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.8 c);

9. Fotokopi 1 (satu) lembar halaman panjang Bukti Penerimaan dan Registrasi Berkas Perkara Banding di Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor 506/Pdt.G/2014/PN. Sby., sengketa antara SUWANDI melawan NENDEN MULYANI, S.H., M.Kn. tertanggal 18 Nopember 2015, bermeterai cukup, tanpa diperlihatkan aslinya dan tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi satu bundel berisi 58 (lima puluh delapan) lembar halaman panjang Kontra Memori atas Memori Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 559/PDT/2015/PT.SBY tanggal 03 Desember 2015 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 506/Pdt.G/2014/PN.Sby tanggal 02 Pebruari 2015, bermeterai cukup, tanpa diperlihatkan aslinya dan tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi 2 salinan putusan sebagai berikut:
Fotokopi satu bundel berisi 103 (seratus tiga) lembar halaman panjang, Putusan Perkara Nomor 506/Pdt.G/2014/PN.Sby, dan Fotokopi satu bundel berisi 20 (dua puluh) lembar halaman panjang, Putusan Perkara Nomor 559/PDT/2015/PT.Sby, bermeterai cukup, tanpa diperlihatkan aslinya dan tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Surat Pengajuan Perpanjangan Pembiayaan Nomor 003/Rech/PLIP-BSM/IX/2016 tertanggal 26 September 2016 beserta jawaban dari Pihak BSM (Bank Syariah Mandiri) dalam hal ini diwakilkan oleh Sdra. Dimas yang dalam hal ini adalah salah satu staff di BSM Rungkut, bermeterai cukup, tanpa diperlihatkan aslinya dan tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi 10 (sepuluh) lembar halaman panjang Rekening Koran Januari 2014 – Oktober 2014, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.13);

Bahwa selanjutnya Para Tergugat dalam persidangan tanggal 03 Agustus 2017 menyatakan tidak mengajukan bukti karena telah terjadi perdamaian di luar persidangan secara lisan dengan Para Penggugat dan menyatakan bahwa Penggugat akan mencabut gugatan perkara Nomor 5605/Pdt.G/2016/PA.Sby;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis mempertanyakan kepada Penggugat dan Kuasanya apakah perkara ini akan dicabut, dan Penggugat serta Kuasanya menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis mempertanyakan kepada Kuasa Tergugat apakah tidak keberatan jika perkara ini dicabut oleh Penggugat, Kuasa Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menyetujui;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 03 Agustus 2017 Para Penggugat menyatakan tidak bersedia melanjutkan perkaranya karena telah terjadi perdamaian antara Para Penggugat dengan Para Tergugat diluar sidang. Selanjutnya Para Penggugat secara lisan di depan sidang menyatakan mencabut perkaranya dan terhadap permohonan pencabutan tersebut Para Tergugat menyetujuinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang proses penyelesaian perkara ini, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya dan perlu ditetapkan bahwa perkara ini telah dicabut, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 5605/Pdt.G/2016/PA.Sby tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat mencabut perkaranya maka Majelis Hakim memandang pembebanan biaya didasarkan pasal 181 HIR untuk itu pembebanan biaya dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara nomor 5099/Pdt.G/2016/PA.Sby dicabut;
3. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah sejumlah Rp. 1.191.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 10 Dzulkaidah 1438 Hijriyah. oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. MOH. MUJIB, M.H. selaku Ketua Majelis, Dra. SITI MUNAWAROH, S.H.. dan Drs. MUHADIR, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh EMBAY BAITUNAH, S.Ag., M.H.. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Para Tergugat serta kuasa hukumnya masing-masing;

Ketua Majelis,

Drs. MOH. MUJIB, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. SITI MUNAWAROH, S.H.

Drs. MUHADIR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EMBAY BAITUNAH, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.100.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	1.191.000,00

(satu juta seratus sembilan puluh satu ribu)

